



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Deah Pangwa/12 Juli 1953, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani/Petebun, Tempat Tinggal Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;

XXX, Tempat/Tanggal Lahir Deah Pangwa/12 Januari 1972, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan wali dari calon suami anak Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 21 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Register Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Mrd pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, terhadap anak Para Pemohon yang bernama **XXX**, Tempat/Tanggal Lahir, Deah Pangwa/01 Juli 2005, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **XXX**,

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir, Dayah Cot/29 Januari 2004, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Sumboe Buga, Kecamatan Peukan Baroe, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

Bahwa permohonan tersebut Para Pemohon ajukan berdasarkan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (XXX) telah menikah dengan Pemohon II (XXX) pada tanggal 09 April 1984 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, dan telah dikaruniai 10 orang anak yang bernama:
 - XXX lahir Deah Pangwa tahun 1985
 - XXX lahir Deah Pangwa tanggal 1987
 - XXX lahir Deah Pangwa tanggal 03 Februari 1992
 - XXX lahir Deah Pangwa tanggal 18 Juni 1994
 - XXX lahir Deah Pangwa tahun 1966
 - XXX lahir Deah Pangwa tanggal 28 Februari 1998
 - XXX lahir Deah Pangwa tanggal 19 April 2002
 - XXX lahir Deah Pangwa tanggal 01 Juli 2005
 - XXX lahir Deah Pangwa tanggal 27 April 2006
 - XXX lahir Pidie Jaya tanggal 24 April 2010
2. Bahwa Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) berencana akan menikahkan anaknya yang kedelapan yang bernama XXX;
3. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya guna mencatatkan pernikahan anak pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon XXX dengan XXX telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 (satu) tahun dan kini diantara keduanya telah bertunangan;
5. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon XXX dengan XXX tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Mrd



6. Bahwa calon suami dari XXX yang bernama (XXX) bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

7. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Memberi Dispensasi Kawin Kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXX dengan XXX;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan (*in person*);

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan mengurungkan niat untuk menikahkan anak Para Pemohon yang belum cukup umur dan menunggu sampai usia anak Para Pemohon dewasa karena dikhawatirkan anak Para Pemohon belum siap baik secara fisik, mental dan sosial, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa berkaitan dengan Dispensasi Kawin sebagai perkara yang melibatkan anak dibawah 19 tahun sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon tentang nilai dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, bahwa yang menjadi prioritas adalah perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak, kemudian Para Pemohon menyerahkan Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama XXX Nomor: 400/462/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya tanggal 19 Juni 2023, yang isinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui konsekuensi pernikahan di bawah umur serta hal-hal yang dilakukan agar menghindari terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini, pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari XXX;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan XXX dengan XXX;
- Bahwa XXX masih berumur 17 tahun dan memerlukan dispensasi kawin untuk melangsungkan pernikahan karena belum berumur 19 tahun;
- Bahwa adapun tujuan menikah adalah karena XXX dan XXX sudah lama saling mengenal dan sudah berencana akan menikah;
- Bahwa XXX dengan XXX tidak ada hubungan darah/saudara;
- Bahwa kedua keluarga besar sudah sepakat untuk menikahkan XXX dengan XXX;
- Bahwa antara XXX dan XXX tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa XXX sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan tidak ingin lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang formal berikutnya, tapi ingin segera menikah;
- Bahwa XXX sudah siap lahir dan batin untuk menikah;
- Bahwa XXX berprofesi sebagai Petani yang berpenghasilan sekitar Rp 1 Juta s.d Rp 3 Juta dalam sebulan;

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX sudah berumur 19 tahun dan telah siap lahir dan batin untuk berumah tangga;
- Bahwa antara XXX dan XXX tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa keluarga XXX sudah datang ke rumah mempelai wanita dan bersama perangkat desa untuk melamar dan sudah sepakat untuk menikahkan kedua calon mempelai;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa XXX benar adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon menghadap ke persidangan ini dengan maksud untuk memintakan Dispensasi Kawin;
- Bahwa benar XXX bersedia dan mau menikah dengan XXX tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar XXX dengan XXX sudah saling kenal dan saling mencintai sejak 3 (tiga) tahun lalu dan telah 1 (satu) tahun bertunangan;
- Bahwa benar antara XXX dengan XXX telah lama berkomunikasi dan berencana akan menikah;
- Bahwa keinginan XXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXX, sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Trienggadeng oleh orangtuanya, namun KUA tersebut menolaknya dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan sudah mendapat restu dari keluarga dan juga dari pihak keluarga calon suami;
- Bahwa antara XXX dengan calon suami tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa benar antara XXX dan calon suami telah saling mencintai dan berencana berumah tangga secara sah;
- Bahwa XXX berstatus gadis dan XXX berstatus lajang;
- Bahwa XXX sudah siap lahir dan batin untuk menikah;
- Bahwa benar XXX tidak sedang dalam pendidikan lagi (sudah lulus Sekolah Menengah Pertama) dan tidak bersekolah formal lagi;

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berprofesi sebagai Petani yang memiliki penghasilan 1 (Satu) Juta Rupiah s.d 3 (Tiga) Juta Rupiah dalam sebulan;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon suami anak yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama XXX, berumur 19 tahun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar XXX adalah calon suami XXX;
- Bahwa benar XXX berencana akan menikah dengan XXX;
- Bahwa benar XXX menyukai dan mencintai XXX dan bermaksud akan menikah secara resmi di kampung;
- Bahwa antara XXX dengan XXX tidak ada paksaan menikah, tidak ada halangan dan larangan menikah dalam syariat Islam dan hukum;
- Bahwa XXX siap menjadi kepala keluarga bagi XXX secara lahir dan batin dan juga siap secara ekonomi;
- Bahwa XXX sehari-hari berprofesi sebagai Petani yang mempunyai penghasilan sekitar 1 (Satu) Juta Rupiah s.d 3 (Tiga) Juta Rupiah dalam sebulan;
- Bahwa keluarga besar XXX dan XXX sudah melakukan lamaran dan pembicaraan terkait pernikahan dan akad nikah akan segera dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan wali dari XXX yang bernama Samsiah, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Samsiah adalah wali (bibi kandung/kakak kandung dari almarhum ayah XXX);
- Bahwa XXX adalah anak dari Usman dan Fatimah Zaini;
- Bahwa ayah kandung XXX yang bernama XXX telah meninggal dunia sejak tahun 2003;
- Bahwa ibu kandung XXX yang bernama XXX tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa benar XXX sudah dewasa dan berencana akan menikahi XXX;
- Bahwa benar XXX masih berumur 17 tahun, belum mencapai 19 tahun, sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan tidak lagi melanjutkan pendidikan formal;

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar XXX sudah siap lahir dan batin menjadi suami dan kepala keluarga;
- Bahwa benar antara keduanya tidak ada paksaan menikah dan sudah saling mencintai;
- Bahwa benar kedua belah pihak keluarga besar sudah melamar secara kekeluargaan dan sudah siap untuk menikahkan XXX dengan XXX;
- Bahwa XXX sehari-hari berprofesi sebagai Petani yang mempunyai penghasilan sekitar 1 (satu) juta rupiah s.d 3 (tiga) juta rupiah dalam sebulan;
- Bahwa keluarga besar dari XXX siap menerima semua resiko pernikahan dengan anak dibawah umur dan bersedia memberikan bimbingan dan arahan kelak jika sudah menjadi suami istri;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, atas nama XXX, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 11 Mei 2012, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.1.);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, atas nama XXX, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 11 Mei 2012, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.2.);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon atas nama XXX dan XXX, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya tanggal 16 Juni 2023, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.3.);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, atas nama kepala keluarga XXX, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 30 Mei 2019, telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.4.);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 25 Februari 2023, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.5.);

6. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama XXX, Nomor: 1118-LT-11082016-XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 16 Agustus 2016, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.6.);

7. Fotokopi Ijazah atas nama XXX, Nomor: DN-06/D-SMP/K13/XXX, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Meureudu, Kecamatan Meureudu, di bawah Kemdikbud RI tanggal 04 Juni 2021, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.7.);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon atas nama XXX, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, tanggal 16 Februari 2023, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.8.);

9. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama XXX, Nomor: 1107-LT-20032023-XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, tanggal 20 Maret 2023, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.9.);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk wali dari calon suami anak Para Pemohon, atas nama XXX, NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, tanggal 16 Mei 2012, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.10.);

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia, ayah kandung calon suami anak Para Pemohon atas nama XXX, Nomor: 61/09/21/07/2023, tanggal 05 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pulo Mesjid, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen, selanjutnya diberi tanda (P.11.);
12. Asli Surat Keterangan Tidak Diketahui Keberadaannya, ibu kandung calon suami anak Para Pemohon atas nama XXX, Nomor: 35/SB/IIV/2023, tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sumbue Buga, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, telah diberi meterai cukup dan dinazagelen, selanjutnya diberi tanda (P.12.);
13. Asli Surat pernyataan Para Pemohon untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan Pendidikan anak Para Pemohon tanggal 19 Juni 2023, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, diparaf dan diberi tanda (P.13.);
14. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan/Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah, Nomor: B-160/Kua.01.20.02/Kp.01/06/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 19 Juni 2023, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, diparaf dan diberi tanda (P.14.);
15. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama XXX Nomor: 400/462/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya tanggal 19 Juni 2023, telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda (P.15.);

Bukti Saksi:

1.----XXX, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Petani, tempat tinggal Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
-----Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
-----Bahwa Para Pemohon adalah orang tua XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama XXX yang masih berumur 17 tahun dengan XXX, namun karena XXX belum cukup umur maka diperlukan dispensasi dari pengadilan;

-----Bahwa alasan menikah karena antara XXX dengan XXX sudah saling mencintai;

-----Bahwa XXX dengan XXX telah lama saling kenal dan sering berkomunikasi lebih dari 1 (satu) tahun;

-----Bahwa antara XXX dan XXX tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

-- -Bahwa XXX sudah siap secara psikologis maupun fisik menjadi istri dan ibu rumah tangga;

- Bahwa XXX sudah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama dan tidak lagi melanjutkan pendidikan formal;

---Bahwa XXX sudah berusia 19 tahun dan sehari-hari berprofesi sebagai Petani yang mempunyai penghasilan sekitar 1 (Satu) Juta Rupiah s.d 3 (Tiga) Juta Rupiah dalam sebulan;

---Bahwa kedua keluarga sudah sepakat melakukan pernikahan bagi anak tersebut;

-----Bahwa antara keduanya tidak ada paksaan menikah;

-----Bahwa keluarga mendukung sepenuhnya rencana pernikahan antara XXX dengan XXX karena keduanya telah matang secara kepribadian;

-----Bahwa keduanya tidak ada paksaan untuk menikah bahkan rencana pernikahan keduanya tersebut didasarkan atas suka sama suka;

2.-----XXX, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Deah Pangwa, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

-----Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;

-----Bahwa Para Pemohon adalah orang tua XXX;

-----Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama XXX yang berusia 17 tahun dengan XXX, namun karena XXX belum cukup umur maka diperlukan dispensasi dari pengadilan;

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa XXX dengan XXX sudah lama berkomunikasi dan menjalin kasih, dan ingin menikah, bahkan telah bertunangan sejak 1 (satu) tahun lalu;

-----Bahwa XXX dan XXX sudah sulit dipisahkan;

-- Bahwa XXX dengan XXX telah lama berkenalan dan telah diketahui oleh semua keluarga besar Para Pemohon;

-----Bahwa kedua belah pihak keluarga Besar sudah sepakat menikahkan keduanya dan sudah dilakukan proses lamaran;

-----Bahwa antara XXX dan XXX tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

-----Bahwa XXX dan XXX tidak ada ikatan keluarga yang mengharamkan nikah dan belum pernah menikah dan/atau terikat pernikahan dengan orang lain;

-Bahwa XXX tidak dipaksa oleh siapapun agar mau menikah dengan XXX;

- Bahwa XXX sudah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama dan tidak lagi melanjutkan pendidikan formal;

----Bahwa XXX sudah berusia 19 tahun dan sehari-hari berprofesi sebagai Petani yang berpenghasilan sekitar 1 (Satu) Juta Rupiah s.d 3 (Tiga) Juta Rupiah dalam sebulan, serta memiliki penghasilan harian sebagai buruh bangunan dengan pemasukan sekitar Rp 100.000,00 s/d Rp 120.000,00 dalam sehari;

-Bahwa pihak keluarga sepakat menikahkan keduanya untuk menjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dengan pertimbangan adat dan keluarga serta untuk kebaikan bersama;

Bahwa Para Pemohon pada kesimpulan akhirnya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Mahkamah

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Meureudu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah direvisi dengan UU Nomor 17 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda pernikahan sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, dengan mempertimbangkan keadaan pendidikan anak, psikologis, kematangan jiwa dan kesiapan organ reproduksi anak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sehingga perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 7, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun) dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa yang menjadi prioritas adalah perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. Para Pemohon telah menyerahkan Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama XXX Nomor: 400/462/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya tanggal 19 Juni 2023, yang isinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui konsekuensi pernikahan di bawah umur serta hal-hal yang dilakukan agar menghindari terjadinya perceraian, oleh karena itu hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan XXX, namun XXX berumur/kurang dari 19 tahun, padahal anak Para Pemohon telah lama menjalin hubungan, dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan, serta wali calon kedua mempelai sudah saling merestuinnya oleh karenanya Para Pemohon tetap bermaksud

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan anaknya tersebut walaupun anaknya itu belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, umur kawin pria dan wanita haruslah telah berumur 19 tahun dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, karena itu harus dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara Dispensasi Kawin *a quo*, Hakim tersebut berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman memeriksa Perkara Dispensasi Kawin, Peraturan tersebut mengedepankan aspek perlindungan terhadap kepentingan si anak dari segala sisi baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1. s/d P.15., serta telah menghadapkan anak Para Pemohon, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi, wali calon suami anak Para Pemohon, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan alat bukti tersebut secara formil dan materil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil karena dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang secara materil menegaskan bahwa Para Pemohon merupakan warga dan penduduk Kabupaten Pidie Jaya yang wilayah hukumnya menjadi yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan secara relatif menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk memeriksa dan mengadili;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.3., merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan tercatat di KUA tersebut, oleh karena telah memenuhi syarat formil, yaitu akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini sebagai orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi dan isinya tidak bertentangan dengan hukum dan untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena itu menurut Hakim telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.4, P.5., P.6 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Fotokopi KTP anak Para Pemohon dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil, yaitu akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, bahwa XXX adalah anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun serta isinya tidak bertentangan dengan hukum dan untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena itu, Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.7., merupakan Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pidie Jaya, di bawah Kemdikbud RI tanggal 04 Juni 2021, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil, yaitu akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, bahwa anak Para Pemohon telah dinyatakan lulus pendidikan sampai Sekolah Menengah Pertama, dan isinya tidak bertentangan dengan hukum dan untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karena itu, menurut Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.8, P.9 dan P.10, merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon, Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk wali calon suami anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil, yaitu akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara ini tentang status administrasi kependudukan XXX dan orang tua XXX, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum dan menerangkan dengan rinci tentang data diri meliputi, nama, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen kependudukan dan nama orang tua, oleh karena itu, Hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.11. merupakan Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia, ayah kandung calon suami anak Para Pemohon atas nama XXX, tanggal 05 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Pulo Mesjid, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie dan bukti P.12., merupakan Asli Surat Keterangan Tidak Diketahui Keberadaannya, ibu kandung calon suami anak Para Pemohon atas nama XXX, Nomor: 35/SB/IIIV/2023, tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sumboe Buga, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, yaitu akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen dan telah memenuhi syarat materil, yaitu isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, bahwa ayah kandung XXX telah meninggal dunia dan ibu kandung XXX tidak diketahui lagi keberadaannya sampai saat ini;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.13., merupakan Asli Surat pernyataan Para Pemohon untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan Pendidikan anak Para Pemohon, tertanggal 19 Juni 2023, telah bermaterai cukup dan dinazagelen, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, oleh karena itu, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat administrasi, Para Pemohon juga melampirkan P.14., merupakan Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan/Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah, Nomor: B-160/Kua.01.20.02/Kp.01/06/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 19 Juni 2023 dan P.15., merupakan Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama XXX Nomor: 400/462/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya tanggal 19 Juni 2023, yang telah diberi meterai cukup dan dinagezelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan dan isinya berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan tersebut, Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memenuhi syarat formil saksi dan secara materil keterangan Para saksi berhubungan langsung dengan perkara *a quo* yang menjelaskan bahwa anak yang dimohonkan kawin sudah cukup matang jiwa raganya untuk menikah, tidak ada paksaan menikah dan tidak ada halangan dan larangan menikah antara keduanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama XXX hendak menikah dengan XXX dimana kehendak nikah tersebut tidak bisa dilaksanakan pencatatannya karena calon mempelai (XXX) belum mencapai umur 19 tahun (masih di bawah umur) sedangkan diantara calon pengantin wanita dengan calon pengantin pria tidak ada halangan nikah (bukan saudara sedarah, bukan saudara sepersusuan dan bukan pula semenda) dan orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin tidak keberatan untuk menikah anak-anak mereka;

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon (anak yang dimintakan dispensasi kawin) agar menunda untuk menikah dan bersedia menunggu umur cukup 19 tahun untuk menikah demi mempertimbangkan aspek kedewasaan, kematangan jiwa fisik dan psikologis, dan mempertimbangkan melanjutkan pendidikan agar tidak putus di tengah jalan dan kondisi ekonomi nanti, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin, namun Para Pemohon tetap pada keyakinannya bahwa anak tersebut telah siap lahir dan batin untuk menikah dan berkeyakinan bahwa tidak terganggu dengan kondisi ekonomi karena anak tersebut sudah mempunyai penghasilan masing-masing, ditambah lagi dengan keadaan kedua calon pengantin sudah pernah saling mencintai, oleh karena itu fakta tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan orangtua dari calon anak yang dimohonkan dispensasi yang pada intinya menyatakan XXX sudah siap lahir dan batin dan pernikahan tidak mengganggu pendidikan, karena XXX sudah lulus Sekolah Menengah Pertama dan kemudian tidak melanjutkan pendidikan formal, dengan kondisi XXX yang sudah dewasa dan mempunyai pekerjaan serta penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga, oleh karena itu keterangan orangtua tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan pada fakta belum cukup umur untuk melakukan pernikahan serta fakta-fakta hukum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan ditambah oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dengan seksama terhadap permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Para saksi, keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon di persidangan, bahwa

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah dan telah siap memikul beban dan tanggung jawab sebuah rumah tangga, siap merasakan susah senangnya berkeluarga dan bersedia menjalankan bahtera rumah tangga, baik dalam hal-hal kewajiban yang harus ditunaikan dan hak-hak yang harus diterima oleh masing-masing, serta tentang hal itu telah pula dipertimbangkan dan direncanakan dengan sungguh-sungguh selama ini keduanya telah saling mengenal dan mencintai, dan oleh karenanya keduanya masing-masing siap menjadi suami isteri yang baik sesuai ketentuan hukum dan agamanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa selain syarat usia, persyaratan lainnya baik syarat yang bersifat administratif maupun syarat-syarat hukum telah terpenuhi sesuai menurut ketentuan Undang-undang perkawinan maupun syariat Islam, bahwa anak Para Pemohon akan menikah adalah atas kehendaknya sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, calon suami anak Para Pemohon dan pihak keluarganya pun telah sama-sama setuju dan tidak ada pihak yang berkeberatan atas pernikahan yang akan dilangsungkan serta tidak ada pula halangan syar'i ataupun larangan hukum bagi keduanya untuk menikah kecuali karena syarat umur, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu tidak mempunyai hubungan kekeluargaan karena sedarah, sepersusuan atau hubungan lainnya yang dilarang oleh hukum dan ternyata pula keduanya belum pernah menikah, keduanya masih berstatus jejak dan perawan serta tidak sedang terikat dengan suatu perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun ternyata usia anak Para Pemohon masih belum mencapai usia 19 tahun atau belum cukup umur sebagaimana ditentukan oleh undang-undang perkawinan di Indonesia, akan tetapi dari segi fisik maupun mental, segi kejiwaan dan kemampuan pemikirannya, anak Para Pemohon dipandang telah cukup dewasa, telah matang jiwa raganya dan telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga serta mampu menjalankan kewajibannya dengan baik;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon tentang kekhawatirannya terhadap hubungan kasih yang telah dijalin anaknya dengan seorang lelaki

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicintainya itu telah begitu erat dan sulit untuk dipisahkan dan akan menjerumuskan kedua kepada perzinahan, apabila tidak segera dipenuhi kehendak kawin anaknya itu, Para Pemohon khawatir hubungan mereka akan semakin membawa mudharat baik secara adat ataupun sikap dan emosi serta hal-hal yang dilarang oleh norma hukum dan agama Islam, alasan tersebut menurut Hakim dapat dibenarkan dan oleh karena persyaratan menurut ketentuan Undang-undang maupun hukum syara' lainnya telah terpenuhi, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, karena sesuai pula dengan kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

"Bahwa menolak dan menghindari mafsadat adalah lebih utama didahulukan daripada mengambil kemashlahatannya";

Menimbang, bahwa kaidah fiqhiyah tersebut sejalan dengan Firman Allah Swt dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا ۖ الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَلِلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم ۖ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah (wahai kaum Mukminin) siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup, baik kaum lelaki yang merdeka, kaum wanita yang merdeka, dan orang-orang shalih dari budak-budak lelaki dan budak-budak perempuan kalian. Sesungguhnya bila yang berkeinginan menikah untuk menjaga kehormatannya adalah orang yang fakir, niscaya Allah akan mencukupinya dari luasnya karunia rizkiNya, dan Allah Maha Luas (rizki Nya), banyak kebaikan Nya, besar karunia Nya, lagi Maha Mengetahui keadaan-keadaan hamba-hamba Nya".

Menimbang, bahwa ayat tersebut mengandung abstraksi hukum bahwa pernikahan itu adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan dan hakikatnya hukum Islam tidak melarang perkawinan meskipun karena umurnya seseorang dianggap belum cukup atau karena ekonominya seseorang dipandang miskin;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini sependapat dengan maksud dalil hukum Islam yang bersumber dari nash *al-Qur'an* tersebut, dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tidak sekedar

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari *mafsadat* yang mungkin terjadi, tetapi juga terdapat *mashlahat*, kebaikan dan manfaat dengan memberi izin kepada anak Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang telah sungguh-sungguh dikehendaknya dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXX untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama XXX, sehingga pernikahan dapat dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan setempat, Kabupaten Pidie Jaya, sesuai prosedur hukum dan ketentuan Undang-undang perkawinan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Aceh yang agamis dan terkenal dengan postulat adatnya, "*Adat bak Po teumeuruhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun nibak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*", artinya adat berada pada sultan, hukum berada pada ulama, perundang-undangan berada pada cendikiawan, pertahanan dan keamanan berada pada Laksamana, patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk meminimalisir terjadinya nikah bawah tangan di Kabupaten Pidie Jaya, yang jauh dari nilai-nilai filosofis suatu perkawinan dan tidak dicatatkan secara resmi, maka demi menjaga martabat masa depan generasi anak bangsa, pendidikan dan mentalnya serta taat kepada hukum perkawinan yang berlaku baik secara substansial maupun secara administratif, maka permohonan *a quo* dapat dipertimbangkan oleh Hakim dan oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlah sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang Dispensasi Kawin dan pasal-pasal yang berkenaan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXX** untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **XXX**;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp445.000,00 (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 H, oleh kami, **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Abdul Khalid, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Khalid, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. PNBP Relas Panggilan Perkara | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/MS.Mrd